



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN. Mtr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAEFUL RAHMAN ALIAS EPOL
Tempat lahir	:	Dusun Pelempat Meninting
Umur/Tgl. Lahir	:	25 tahun/ 11 Maret 1989
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a
Tempat tinggal	:	Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN.Mtr sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 9 Juli 2015 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor 266/Pid.Sus/2015/PN Mtr sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;

Halaman 1 dari 24 *putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor :266/Pid. Sus/2015/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Nomor 266/Pid. Sus/2015/PN.Mtr Tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus /2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL RAHMAN Alias EPOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
-----dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia Type C1 warna silver beserta kartu sim XL dengan nomor 081936768816 ;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk EIGER ;

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEA ;

dikembalikan kepada terdakwa SAEFUL RAHMAN Alias EPOL;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAEFUL RAHMAN Alias EPOL pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di depan Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu dengan cara membeli dari seorang warga Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram bernama DIKI (DPO) yang datang membawakan shabu tersebut di rumah terdakwa di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, lalu terdakwa membagi shabu itu menjadi 3 (tiga) poket shabu dan ada juga shabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk digunakan dengan DIKI di dalam kamar terdakwa ; ---

Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada DIKI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI atas pembayaran shabu tersebut dan sisa pembayarannya akan diserahkan oleh terdakwa kepada DIKI setelah terdakwa mempunyai uang ; -----

Setelah terdakwa selesai membagi shabu dan menyisihkan shabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan shabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong ; -----

Beberapa saat kemudian terdakwa dan DIKI meninggalkan rumah terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan sesampainya ditempat tujuan sekitar jam 02.00 wita terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang saat itu sedang menelepon seseorang di depan Bar Kafe New Surya sedangkan DIKI berhasil melarikan diri ; -----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yaitu pada genggaman tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan, selanjutnya disaku depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dan pada selipan dompet terdakwa ditemukan juga 1 (satu) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan ; -----

Bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan tersebut adalah seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0056.K tanggal 5 Maret 2015 dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dengan kesimpulan : hasil pengujian bahwa kristal putih transparan mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan Satu (I) ; -----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SAEFUL RAHMAN Alias EPOL pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.35 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu dengan cara membeli dari seorang warga Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram bernama DIKI (DPO) yang datang membawakan shabu tersebut di rumah terdakwa di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, lalu terdakwa membagi shabu itu menjadi 3 (tiga) poket shabu dan ada juga shabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk digunakan dengan DIKI di dalam kamar terdakwa ; --

Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada DIKI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI atas pembayaran shabu tersebut dan sisa pembayarannya akan diserahkan oleh terdakwa kepada DIKI setelah terdakwa mempunyai uang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa selesai membagi shabu dan menyisihkan shabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan shabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong dari botol plastik tanggung air mineral yang pada tutupnya di berikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing ada pipet plastiknya dimana hasil pembakaran shabu berupa asap atau uap shabu yang masuk ke dalam air di dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya uap shabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut dihisap oleh terdakwa melalui pipet penghisap/ penyedot shabu hingga 4 (empat) kali sedotan ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Surat Keterangan Nomor : 442.63/RSJMS tanggal 4 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh dr. Elly Rosila W, Sp.KJ.MM dokter pemeriksa / Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB ; -----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI GAZALI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - benar bahwa saksi dan TRI DILI MARGIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita ketika terdakwa sedang berdiri sendirian di depan Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang mana pada saat itu digenggaman tangan kirinya ditemukan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya disaku depan sebelah kiri terdakwa ditemukan juga narkotika jenis sabu dan pada selipan dompetnya ditemukan juga 1 (satu) poket sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar pada saat interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari DIKI (DPO) seorang warga Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu yang selanjutnya di bagi oleh tersangka menjadi 3 (tiga) poket sabu dan tersangka baru memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI atas pembayaran sabu tersebut ; -----
- benar terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita DIKI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu DIKI menawarkan sabu kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan mengatakan sabu itu dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saat itu terdakwa mengatakan belum punya uang dan belum ada kesepakatan dengan DIKI saat itu ; -----
- benar pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 wita DIKI meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu pada jam 19.30 wita DIKI menelepon terdakwa dengan mengatakan apakah jadi membeli sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan hanya punya uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu DIKI mengatakan sebentar saya tanya bos saya dulu dikasih apa ndak setengah dari sabu tersebut dengan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- benar saat itu pembicaraan melalui handphone sempat terputus, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Udayana Rembiga Selaparang Kota Mataram dan setelah sampai di Udayana selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi DIKI melalui SMS "Bang bagaimana bisa apa nggak ini?" yang dijawab melalui SMS oleh DIKI "sementar saya tanya bos" ; -----
- benar setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu di Udayana namun tidak ada kabar dari DIKI lalu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa ; -----
- benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita DIKI datang membawa 1 (satu) bungkus sabu menggunakan sepeda motor Mio warna merah ke rumah terdakwa di

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu kepada terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI kemudian terdakwa membagi sabu itu menjadi 3 (tiga) poket sabu yang mana ada juga sabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk digunakan dengan DIKI di dalam kamarnya ; -----

- benar setelah selesai membagi sabu dan menyisihkan sabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan sabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh DIKI yang mana pada saat itu terdakwa dan DIKI masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali sedotan dengan pemakaian sabu tersebut ; -----
- benar beberapa saat kemudian DIKI membonceng terdakwa dengan sepeda motor menuju Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan setelah tiba terdakwa menelepon temannya dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu sedangkan DIKI berhasil melarikan diri ; -----
- benar bahwa terdakwa saat diinterogasi menerangkan pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita dengan DIKI di dalam kamar tidur terdakwa dan terakhir memakai sabu juga bersama DIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa ;-----
- benar terdakwa dan DIKI menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong pemakai sabu yang dibuat oleh DIKI dari botol plastik tanggung air mineral yang pada tutupnya di berikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing ada pipet plastiknya yang mana pipet tempat sabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang memiliki 1 (satu) lubang yang mana ujung bawah pipet tempat sabu berada di air yang ada di dalam bong tersebut, pipet tempat penyedot/penghisap uap sabu ujung atasnya berada di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut ; -----

- benar apabila pipet kaca yang di dalamnya sudah diisi sabu oleh DIKI maka pipet kaca disambungkan oleh DIKI ke tempat pipet tempat sabu, lalu pemakaian sabu dimulai dengan cara tangan kiri DIKI memegang bong pemakai sabu selanjutnya dengan tangan kanan DIKI membakar pipet kaca yang berisikan sabu itu dengan korek api gas yang sudah diisi sumbu oleh DIKI pada tempat gasnya sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap atau uap sabu yang masuk ke dalam air di dalam bong pemakai sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya uap sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut diisap panjang oleh DIKI melalui pipet penghisap/ penyedot sabu sebanyak satu kali sedotan panjang, kemudian DIKI menyerahkan bong siap pakai dengan korek api gasnya kepada terdakwa yang mana dengan cara yang sama terdakwa memakai sabu tersebut dan dilakukan secara bergiliran dengan DIKI yang mana pemakaian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedotan dan terdakwa menerangkan bahwa reaksi setelah memakai sabu biasanya merasa lebih segar ;

- benar bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr



2. SAKSI TRI DILI MARGIANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- benar bahwa saksi dan GAZALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita ketika terdakwa sedang berdiri sendirian di depan Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang mana pada saat itu digenggaman tangan kirinya ditemukan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya disaku depan sebelah kiri terdakwa ditemukan juga narkotika jenis sabu dan pada selipan dompetnya ditemukan juga 1 (satu) poket sabu ;-----
- benar saat itu terdakwa sedang menelepon dengan handphonenya di depan Bar Kafe New Surya Senggigi Kabupaten Lombok Barat ;

- benar pada saat interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari DIKI seorang warga Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu yang selanjutnya di bagi oleh tersangka menjadi 3 (tiga) poket sabu dan tersangka baru memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI atas pembayaran sabu tersebut ;

- benar terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita DIKI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu DIKI menawarkan sabu kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan mengatakan sabu itu dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saat itu terdakwa mengatakan belum punya uang dan belum ada kesepakatan dengan DIKI saat itu ;-----
- benar pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 wita DIKI meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu pada jam 19.30 wita DIKI menelepon terdakwa dengan mengatakan apakah jadi membeli sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan hanya punya uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu DIKI mengatakan sebentar saya tanya bos saya dulu dikasih apa ndak



setengah dari sabu tersebut dengan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- benar saat itu pembicaraan melalui handphone sempat terputus, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Udayana Rembiga Selaparang Kota Mataram dan setelah sampai di Udayana selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi DIKI melalui SMS "Bang bagaimana bisa apa nggak ini?" yang dijawab melalui SMS oleh DIKI "sebentar saya tanya bos" ; -----
- benar setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu di Udayana namun tidak ada kabar dari DIKI lalu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa ; -----
- benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita DIKI datang membawa 1 (satu) bungkus sabu menggunakan sepeda motor Mio warna merah ke rumah terdakwa di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu kepada terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI kemudian terdakwa membagi sabu itu menjadi 3 (tiga) poket sabu yang mana ada juga sabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk digunakan dengan DIKI di dalam kamarnya ; -----
- benar setelah selesai membagi sabu dan menyisihkan sabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan sabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh DIKI yang mana pada saat itu terdakwa dan DIKI masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali sedotan dengan pemakaian sabu tersebut ; -----
- benar beberapa saat kemudian DIKI membonceng terdakwa dengan sepeda motor menuju Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan setelah tiba terdakwa menelepon temannya dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu sedangkan DIKI berhasil melarikan diri ; -----



- benar bahwa terdakwa saat diinterogasi menerangkan pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita dengan DIKI di dalam kamar tidur terdakwa dan terakhir memakai sabu juga bersama DIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa ; -----
- benar terdakwa dan DIKI menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong pemakai sabu yang dibuat oleh DIKI dari botol plastik tanggung air mineral yang pada tutupnya di berikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing ada pipet plastikya yang mana pipet tempat sabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang memiliki 1 (satu) lubang yang mana ujung bawah pipet tempat sabu berada di air yang ada di dalam bong tersebut, pipet tempat penyedot/penghisap uap sabu ujung atasnya berada di luar bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut ; -----
- benar apabila pipet kaca yang di dalamnya sudah diisi sabu oleh DIKI maka pipet kaca disambungkan oleh DIKI ke tempat pipet tempat sabu, lalu pemakaian sabu dimulai dengan cara tangan kiri DIKI memegang bong pemakai sabu selanjutnya dengan tangan kanan DIKI membakar pipet kaca yang berisikan sabu itu dengan korek api gas yang sudah diisi sumbu oleh DIKI pada tempat gasnya sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap atau uap sabu yang masuk ke dalam air di dalam bong pemakai sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya uap sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut diisap panjang oleh DIKI melalui pipet penghisap/ penyedot sabu sebanyak satu kali sedotan panjang, kemudian DIKI menyerahkan bong siap pakai dengan korek api gasnya kepada terdakwa yang mana dengan cara yang sama terdakwa memakai sabu tersebut dan dilakukan secara



bergiliran dengan DIKI yang mana pemakaian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedotan dan terdakwa menerangkan bahwa reaksi setelah memakai sabu biasanya merasa lebih segar ;

- benar bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- benar bahwa penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita ketika terdakwa sedang berdiri sendirian di depan Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang mana pada saat itu digenggaman tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya disaku depan sebelah kiri terdakwa ditemukan juga narkotika jenis sabu dan pada selipan dompet terdakwa ditemukan juga 1 (satu) poket sabu ;
- benar saat itu terdakwa sedang menelepon dengan handphone di depan Bar Kafe New Surya Senggigi Kabupaten Lombok Barat ;
- benar bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari DIKI seorang warga Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu bungkus sabu yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket sabu dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI atas pembayaran sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita DIKI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu DIKI menawarkan sabu kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan mengatakan sabu itu dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saat itu terdakwa mengatakan belum punya uang dan belum ada kesepakatan dengan DIKI saat itu ;

- benar pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 wita DIKI meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu pada jam 19.30 wita DIKI menelepon terdakwa dengan mengatakan apakah jadi membeli sabu miliknya dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan hanya punya uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu DIKI mengatakan sebentar saya tanya bos saya dulu dikasih apa ndak setengah dari sabu tersebut dengan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- benar saat itu pembicaraan melalui handphone sempat terputus, kemudian terdakwa keluar mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Udayana Rembiga Selaparang Kota Mataram dan setelah sampai di Udayana selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi DIKI melalui SMS “Bang bagaimana bisa apa nggak ini?” yang dijawab melalui SMS oleh DIKI “sementara saya tanya bos” ;-----
- benar setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu di Udayana namun tidak ada kabar dari DIKI lalu tersangka pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa ; -----
- benar selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita DIKI datang membawa 1 (satu) bungkus sabu menggunakan sepeda motor Mio warna merah ke rumah terdakwa di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu kepada terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI kemudian terdakwa membagi sabu itu menjadi 3 (tiga) poket sabu yang mana ada juga sabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk dipakai dengan DIKI di dalam kamar terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar setelah selesai membagi sabu dan menyisihkan sabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan sabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh DIKI yang mana pada saat itu terdakwa dan DIKI masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali sedotan dengan pemakaian sabu tersebut ;-----
- benar beberapa saat kemudian DIKI membonceng terdakwa dengan sepeda motor menuju Bar Kafe New Surya yang ada di Jalan Raya Senggigi Desa Batu Bolong Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan setelah tiba terdakwa menelepon teman terdakwa dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu sedangkan DIKI berhasil melarikan diri ; ---
- bahwa terdakwa pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita dengan DIKI di dalam kamar tidur terdakwa dan terakhir memakai sabu juga bersama DIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa ; -----
- benar terdakwa dan DIKI menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong pemakai sabu yang dibuat oleh DIKI dari botol plastik tanggung air mineral yang pada tutupnya di berikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing ada pipet plastiknya yang mana pipet tempat sabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang memiliki 1 (satu) lubang yang mana ujung bawah pipet tempat sabu berada di air yang ada di dalam bong tersebut, pipet tempat penyedot/penghisap uap sabu ujung atasnya berada di luar bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut ;-----
- benar apabila pipet kaca yang di dalamnya sudah diisi sabu oleh DIKI maka pipet kaca disambungkan oleh DIKI ke tempat pipet tempat sabu, lalu pemakaian sabu dimulai dengan cara tangan kiri DIKI memegang bong pemakai sabu selanjutnya dengan tangan kanan DIKI membakar pipet kaca yang berisikan sabu itu dengan korek api gas yang sudah diisi sumbu oleh DIKI pada tempat gasnya sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap atau uap sabu yang masuk ke



dalam air di dalam bong memakai sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya uap sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut diisap panjang oleh DIKI melalui pipet penghisap/penyedot sabu sebanyak satu kali sedotan panjang, kemudian DIKI menyerahkan bong siap pakai dengan korek api gasnya kepada terdakwa yang mana dengan cara yang sama terdakwa memakai sabu tersebut dan dilakukan secara bergiliran dengan DIKI yang mana pemakaian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedotan dan terdakwa menerangkan bahwa reaksi setelah memakai sabu biasanya merasa lebih segar ;

- benar bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- benar terdakwa tidak ada rencana menjual sabu tersebut melainkan sabu tersebut adalah untuk persediaan terdakwa didalam memakai sabu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type C1 warna silver beserta kartu sim XL dengan nomor 081936768816 ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk EIGER ;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt, pada pokoknya menerangkan bahwa kristal putih yang diduga shabu yang di uji Labkan oleh Penyidik



Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB sesuai dengan Surat Permintaan Pengujian Nomor : R / 258 / II / 2015 / Dit Resnarkoba tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Tersangka SAEFUL RAHMAN Alias EPOL adalah benar positif (+) mengandung unsur Methamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. I KOMANG SUDARSANA, S.Si Tempat lahir Karang Tangkeban Mataram, Umur 40 tahun / 21 Oktober 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani No. 1 Selagalas Kota Mataram, agama Hindu, pekerjaan PNS Rumah Sakit Jiwa Mataram, pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan atas permintaan Penyidik / Penyidik Pembantu Polri Polda NTB terhadap urine SAEFUL RAHMAN Alias EPOL ditemukan adanya METAMPHETAMINE sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram Nomor : 442.63/RSJMS tanggal 4 Maret 2015 ;

- bahwa METAMPHETAMINE yang ditemukan pada urine SAEFUL RAHMAN Alias EPOL adalah merupakan unsur dari sabu yang termasuk Narkotika Golongan I jenis Narkotika bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- bahwa seseorang tidak boleh, membawa, menyimpan, memiliki, menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis sabu/ metampetamin apabila tidak ada ijin dari dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/terapi atau ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan Menteri Kesehatan RI apabila dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ;

1. Hasil uji laboratorium yaitu : Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0056.K tanggal 5 Maret 2015 dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan(BPOM) Mataram dengan kesimpulan : hasil pengujian bahwa kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan mengandung Metampetamin dan termasuk Narkotika Golongan Satu (I) ; -----

2. Surat Keterangan Nomor : 442.63/RSJMS tanggal 4 Maret 2015, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine SAEFUL RAHMAN Alias EPOL yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 "DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE" ; -----

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh penyidik Polda NTB tanggal 27 Pebruari 2015 berupa 3 (tiga) poket kristal putih sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan – **Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ; -----

- **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna ;

1. Unsur Narkotika Golongan I ;
2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Dalam redaksi Pasal 127 ayat (1) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 mengatur bahwa "penyalahguna adalah orang yang yang menggunakan Narkotika tanpa hak", bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyalah guna adalah menggunakan narkotika tanpa hak bagi diri sendiri ; -----

Dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, benar pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.00 wita DIKI datang membawa 1 (satu) bungkus sabu menggunakan sepeda motor Mio warna merah ke rumah terdakwa di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu kepada terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKI kemudian terdakwa membagi sabu itu menjadi 3 (tiga) poket sabu yang mana ada juga sabu yang disisihkan oleh terdakwa untuk dipakai dengan DIKI di dalam kamar terdakwa ; -----

Menimbang, benar setelah selesai membagi sabu dan menyisihkan sabu yang akan digunakannya kemudian sekitar jam 01.35 wita terdakwa dengan DIKI menggunakan sabu di dalam kamar tidur terdakwa dengan menggunakan alat berupa bong yang dibuat oleh DIKI yang mana pada saat itu terdakwa dan DIKI masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali sedotan dengan pemakaian sabu tersebut ; -----

Menimbang, benar bahwa terdakwa pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita dengan DIKI di dalam kamar tidur terdakwa dan terakhir memakai sabu juga bersama DIKI pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa ; -----

Menimbang, benar bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan atas permintaan Penyidik / Penyidik Pembantu Polri Polda NTB terhadap urine SAEFUL RAHMAN Alias EPOL ditemukan adanya METAMPHETAMINE sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram Nomor : 442.63/RSJMS tanggal 4 Maret 2015 ; -----

Menimbang, Bahwa METAMPHETAMINE yang ditemukan pada urine SAEFUL RAHMAN Alias EPOL adalah merupakan unsur dari sabu yang termasuk Narkotika Golongan I jenis Narkotika bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, benar terdakwa dan DIKI menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong pemakai sabu yang dibuat oleh DIKI dari botol plastik tanggung air mineral yang pada tutupnya di berikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing ada pipet plastiknya yang mana pipet tempat sabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang memiliki 1 (satu) lubang yang mana ujung bawah pipet tempat sabu berada di air yang ada di dalam bong tersebut, pipet tempat penyedot/ penghisap uap sabu ujung atasnya berada di luar bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut ;

Menimbang, benar apabila pipet kaca yang di dalamnya sudah diisi sabu oleh DIKI maka pipet kaca disambungkan oleh DIKI ke tempat pipet tempat sabu, lalu pemakaian sabu dimulai dengan cara tangan kiri DIKI memegang bong pemakai sabu selanjutnya dengan tangan kanan DIKI membakar pipet kaca yang berisikan sabu itu dengan korek api gas yang sudah diisi sumbu oleh DIKI pada tempat gasnya sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap atau uap sabu yang masuk ke dalam air di dalam bong pemakai sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya uap sabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut diisap panjang oleh DIKI melalui pipet penghisap/penyedot sabu sebanyak satu kali sedotan panjang, kemudian DIKI menyerahkan bong siap pakai dengan korek api gasnya kepada terdakwa yang mana dengan cara yang sama terdakwa memakai sabu tersebut dan dilakukan secara bergiliran dengan DIKI yang mana pemakaian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedotan dan terdakwa menerangkan bahwa reaksi setelah memakai sabu biasanya merasa lebih segar ; ---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Dakwaan **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL RAHMAN ALIAS EPOL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri Sendiri “; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ; -----

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ; -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia Type C1 warna silver beserta kartu sim XL dengan nomor 081936768816 ; -----
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk EIGER ; -----
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEA ; -----

dikembalikan kepada terdakwa SAEFUL RAHMAN Alias EPOL; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari RABU, tanggal 26 Agustus 2015, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARICE DILLAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh LAELA MULIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LAELA MULIANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id